

Jurnal Riset Ilmu Ekonomi dan Bisnis (JRIEB)

e-ISSN 2798-639X | p-ISSN 2808-3024

https://journals.unisba.ac.id/index.php/JRIEB

Tersedia secara online di

Unisba Press

https://publikasi.unisba.ac.id/



Faktor yang Mempengaruhi Minat Pekerja Sektor Formal dalam Berwakaf Melalui M-Banking

Dhea Rivega, Hantoro Ksaid Notolegowo*

Prodi Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Islam Bandung, Indonesia.

ARTICLE INFO

Article history:

Received : 27/9/2024 Revised : 21/12/2024 Published : 31/12/2024



Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

Volume : 4 No. : 2 Halaman : 127 - 134 Terbitan : **Desember 2024**

Terakreditasi Sinta <u>Peringkat 4</u> berdasarkan Ristekdikti No. 177/E/KPT/2024

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi minat berdonasi di kalangan pekerja sektor formal di Kota Bandung. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuantitatif eksplanatif, dengan populasi yang mencakup seluruh pekerja di sektor formal dan sampel diambil dari para pekerja yang memiliki rekening mobile banking Syariah-BSI. Untuk menganalisis data, digunakan teknik Structural Equation Modeling (SEM) dengan bantuan perangkat lunak SMART-PLS. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa religiusitas, pengetahuan, persepsi risiko, dan kepercayaan memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap minat berdonasi. Tingkat religiusitas, pengetahuan, dan kepercayaan yang tinggi, serta persepsi risiko yang rendah, akan mendorong minat pekerja sektor formal untuk berdonasi melalui mobile banking Syariah. Sebagai rekomendasi, Bank Syariah Indonesia disarankan untuk: (1) meningkatkan program edukasi mengenai cara berdonasi melalui mobile banking Syariah, (2) mengembangkan fitur-fitur yang mampu meningkatkan kepercayaan nasabah, (3) memastikan pekerja di sektor formal memahami pentingnya berdonasi, (4) menawarkan undian atau insentif yang sesuai dengan prinsip syariah, dan (5) mempertahankan serta meningkatkan jam operasional layanan mobile banking Syariah untuk memperluas partisipasi masyarakat.

Kata Kunci: Minat Wakaf Uang, Mobile Banking Syariah, Bank Syariah Indonesia.

ABSTRACT

This study aims to analyze the factors that influence the interest in donating among formal sector workers in Bandung City. The method used in this study is quantitative explanatory, with a population covering all workers in the formal sector and samples taken from workers who have a Syariah-BSI mobile banking account. To analyze the data, the Structural Equation Modeling (SEM) technique was used with the help of SMART-PLS software. The results of this study indicate that religiosity, knowledge, risk perception, and trust have a significant positive effect on the interest in donating. High levels of religiosity, knowledge, and trust, as well as low risk perception, will encourage the interest of formal sector workers to donate through Syariah mobile banking. As a recommendation, Bank Syariah Indonesia is advised to: (1) improve educational programs on how to donate via Sharia mobile banking, (2) develop features that can increase customer trust, (3) ensure that workers in the formal sector understand the importance of donating, (4) offer draws or incentives that are in accordance with Sharia principles, and (5) maintain and improve the operation of Sharia mobile banking services to expand community participation.

Keywords: Interest in Cash Waaf, Sharia Mobile Banking, Bank Syariah indonesia.

Copyright© 2024 The Author(s).

Corresponding Author: Email: Hantoro.ksaid@unisba.ac.id

Indexed: Garuda, Crossref, Google Scholar DOI: https://doi.org/10.29313/jrieb.v4i2.5028

A. Pendahuluan

Dalam konteks Islam, sedekah atau zakat merupakan salah satu bentuk ibadah yang sangat dianjurkan karena mengandung keberkahan dan pahala. QS. AlBaqarah: 261 dan QS. Yusuf: 88 menyebutkan pentingnya sedekah dalam agama Islam. Salah satu bentuk sedekah yang dianjurkan adalah wakaf.

Islam mendorong umatnya untuk berkontribusi dalam bentuk wakaf dengan mengambil prinsip pemberian ilahi untuk kebaikan umat. Wakaf dalam Islam merupakan salah satu cara untuk menyumbangkan sebagian dari kekayaan untuk tujuan amal yang berkelanjutan dan bermanfaat bagi masyarakat (Arfid Fathun Nadyan & Dewi Rahmi, 2023). Al-Quran dan Hadis menggaris bawahi pentingnya wakaf sebagai praktek yang dianjurkan dalam Islam. Sebagai contoh, Al-Quran mengingatkan bahwa kekayaan tidak dimiliki secara eksklusif oleh individu, tetapi memiliki dimensi sosial yang melibatkan hakhak orang lain terhadap kekayaan tersebut. Hal ini tercermin dalam berbagai ayat yang menyoroti pentingnya berbagi kekayaan dengan mereka yang membutuhkan, serta mengelola kekayaan dengan cara yang menguntungkan seluruh masyarakat.

Dalam konteks bahasa Arab, kata "wakaf" berasal dari akar kata kerja yang berarti menghentikan atau memelihara sesuatu. Secara harfiah, wakaf dapat diartikan sebagai "al-Habsu 'an at-Tasarruf," yang berarti menahan, menyimpan, atau menunda penggunaan sesuatu. Di Iran dan Afrika Utara, istilah lain yang digunakan untuk wakaf adalah "Boniyat" atau "Habs". Wakaf sendiri merujuk pada suatu bentuk khusus yang diwakafkan oleh seorang wakif (pemberi wakaf) yang menyumbangkan sebagian harta pribadinya, seperti uang tunai, untuk dimanfaatkan secara berkelanjutan atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya.

Pemberian amal wakaf merupakan aspek penting dalam doktrin Islam. Literatur Islam menunjukkan bahwa wakaf memberikan solusi yang efektif untuk distribusi kekayaan yang lebih adil di antara umat Muslim, serta mendorong investasi spiritual untuk kesejahteraan sosial dan kemajuan umat (Siswantoro, 2018). Kata "wakaf" berasal dari bahasa Arab "wakafa", yang berarti menahan, menyimpan, atau mempertahankan. Konsep wakaf mencerminkan tindakan memegang atau menjaga harta, dan menyumbangkan keuntungannya untuk kepentingan orang miskin atau tujuan kebaikan lainnya. Wakaf dapat dibentuk dalam berbagai bentuk tergantung pada tujuan dan hasil yang diinginkan. Bentuk-bentuk yang paling umum dari wakaf adalah properti dan uang tunai.

Wakaf secara harfiah berarti menghentikan, melarang, atau menahan. Dalam praktiknya, wakaf mengacu pada tindakan menghentikan kepemilikan atau penggunaan atas properti tertentu untuk tujuan filantropi atau kemanfaatan umum. Properti yang diwakafkan tidak lagi dimiliki oleh individu atau keluarga yang mewakafkannya, tetapi diperuntukkan untuk kepentingan umum sesuai dengan syarat-syarat yang ditetapkan. Nabi Muhammad SAW dalam hadisnya menjelaskan bahwa ketika seorang manusia meninggal dunia, hanya tiga amalan yang tetap memberikan manfaat berkelanjutan: sedekah yang terus menerus, ilmu yang bermanfaat, dan doa dari anak yang sholeh (Abdul Shukor et al., 2019). Hal ini menunjukkan bahwa wakaf, sebagai bentuk sedekah yang berkelanjutan, memiliki nilai spiritual dan sosial yang tinggi dalam Islam.

Wakaf uang memiliki manfaat signifikan bagi pembangunan masyarakat dengan meningkatkan likuiditas dana yang tersedia. Hal ini memungkinkan pengumpulan dana lebih banyak yang dapat digunakan untuk mengembangkan aset, seperti tanah wakaf atau lahan terlantar, untuk kegiatan usaha dan pertanian, yang pada gilirannya dapat memperkuat ekonomi lokal dan kesejahteraan sosial. Selain itu, jumlah kontribusi yang relatif kecil memungkinkan partisipasi luas dari komunitas Muslim, mencerminkan sifat inklusif dan skalabilitas wakaf dalam menciptakan dampak sosial dan ekonomi. Namun, efektivitas wakaf uang dapat bervariasi berdasarkan konteks budaya, ekonomi, dan sosial setempat (Amin Abdul Rohman, 2022)

Menurut (Kumar, 2020) Mobile banking adalah layanan yang memungkinkan pengguna melakukan transaksi keuangan melalui perangkat seluler seperti ponsel pintar atau PDA. Dengan mobile banking,

pengguna dapat mengakses layanan keuangan kapan saja dan di mana saja tanpa perlu bergantung pada koneksi internet yang tetap, sehingga memberikan kemudahan dan kontrol lebih besar atas keuangan secara real-time.

Menurut (Chandrasekhar & Ghosh, 2015), pekerja formal adalah individu yang bekerja di sektor yang diatur oleh regulasi negara dan memiliki kontrak kerja resmi. Mereka biasanya menerima manfaat seperti gaji tetap, tunjangan sakit, cuti tahunan, kondisi kerja yang aman, serta hak pensiun. Regulasi negara melindungi hak-hak pekerja ini dan memastikan standar kerja yang layak. Sebaliknya, pekerja informal sering kali tidak mendapatkan perlindungan atau manfaat yang sama karena mereka bekerja di sektor yang tidak diatur secara formal dan biasanya tidak memiliki kontrak kerja resmi (Gibson-Light, 2017).

Menurut (Ali, 2021) berwakaf uang melalui Mobile Banking Syariah memungkinkan pengguna untuk melakukan donasi wakaf secara praktis dan efisien menggunakan perangkat seluler mereka, tanpa harus langsung mengunjungi bank. Fasilitas ini memanfaatkan teknologi untuk memudahkan proses berwakaf dengan cara yang lebih fleksibel dan dapat diakses dari mana saja selama terhubung dengan internet. Hal ini mempermudah pengguna dalam mengatur dan melaksanakan niat wakaf mereka secara real-time.

Keagamaan atau religiusitas merupakan suatu keadaan yang ada dalam diri seseorang yang mendorong untuk bertingkah laku sesuai dengan kadar ketaatannya terhadap agama yang sumbernya secara langsung atau tidak langsung kepada Nash (Rizal & Amin, 2017). Indikator-indikator yang megukur religiusitas menurut (Kasri & Chaerunnisa, 2022) ada lima dimensi yaitu dimensi keyakinan didalamnya terhadap harapan seseorang berpegang teguh pada ajaran teologis tertentu, dan mengikrarkan kebenaran atas ajaranajaran yang ada didalamnya, dimensi praktik agama, mencakup prilaku pujaan, ketataan dan hal lain yang dianggap dapat menunjukan komitmen terhadap apa yang dirinya puja. Terdapat dua hal penting daru dimensi ini yaitu, ritual, dan ketaatan, dimensi pengalaman adalah pengalaman keagamaan, perasaan, sensasi yang dirasakan melakukan ritual keagamaan oleh suatu kelompok tertentu, dimensi pengetahuan agama, mengacu pada harapan bahwa seujumlah orang yang beragama minimal memliki pengetahuan agama mengenai dasar-dasar keyakinan, ritus-ritus, kitab suci, dan tradisi-tradisi, dan dimensi pengamalan atau konsekuensi, mengacu pada identifikasi terhadap akibat dari yang dirinya lakukan ritual keagamaan, keyakinan, pengalaman, dan pengetahuan dari hari ke hari.

Pengetahuan merupakan sebuah proses perubahan sikap dan tata laku seseorang atau kelompok dan juga usaha manusia melalui pengajaran dan penelitian, maka jelas dapat kita ambil benang merahnya bahwa sebuah visi pengetahuan yaitu untuk mencerdaskan manusi (Laila et al., 2023). Indikator yang dipakai untuk pengukuran pengetahuan menurut (Hati et al., 2021) yaitu latar belakang kita, bagi seseorang latar belakang kita merupakan proses mengajarkan pengetahuan dan keahlian tertentu serta sikap agar sesorang semakin trampil dan mampu melaksanakan tanggung jawab dengan semakin baik, sesuai dengan standar, dan wawasan pengetahuan, wawasan pengetahuan dapat diperoleh dengan proses belajar agar dapat meningkatkan keterampilan dengan metode yang paling efektif dan efisien dan diharapkan lebih mengutamakan praktek dari pada teori agar mudah menciptakan manusi yang mempunyai sikap, kemampuan, keahlian, pengetahuan, dan prilaku yang sesuai dengan harapan.

Persepsi adalah suatu proses mengindraan manusia dengan mengumpulkan berbagai informasi mengenai apa yang ada disekitar kita sehingga timbul dalam dirinya suatu pemahaman menganai hal tertntu (Hardianto & Wulandari, 2016). Dalam definisi lain, persepsi didefinisikan sebagai proses yang memilih, mengorganisasikan, dan menginterpretasikan suatu stimuli menjadi suatu yang bermakna (Nastiti & Kasri, 2019). Secara risiko berasal dari inggris risk yang artinya adalah peluang (kemungkinan) terjadinya bencana atau kerugian. Oleh karena itu, risk dari sudut pandang bank didefinisikan sebagai peluang dari kemungkinan terjadinya situasi yang memburuk (bad outcome). Menurut H. Abbas Salim risiko adalah ketidak atau uncertainly yang mungkin melahirkan kerugian. Tidak jauh berbeda dengan pendapat diatas

Ferdinand Silalahi mengartikan risiko adalah penyimpanagan hasil actual dari yang diharapkan atau hasil yang berbeda dengan yang diharapkan.

Menurut pendapat Kasidi yang menyebutkan bahwa risiko adalah kemungkinan terjadinya penyimpangan dari harapan yang dapat menimbulkan kerugian. Risiko dihubungkan dengan kemungkinan terjadinya akibat buruk (kerugian) yang tak diinginkan atau tidak terduga. Dengan kata lain "kemungkinan" itu sudah menunjukan adanya ketidak yang menyebabkan tumbuhnya risiko. Berdasarkan beberapa pengertian risiko di atas, dapat disimpulkan bahwa, risiko merupakan kemungkinan terjadinya ketidak yang menyebabkan akibat buruk (kerugian) yang tidak sesuai yang diharapkan.

Kepercayaan (trust) dalam konteks wakaf uang melalui mobile banking mengacu pada keyakinan atau keyakinan positif yang dimiliki oleh individu terhadap keamanan, kehandalan, dan integritas proses serta pengelolaan dana wakaf yang dilakukan melalui platform teknologi digital tersebut. Kepercayaan adalah penting yang memengaruhi akit individu untuk menggunakan layanan mobile banking syariah untuk berwakaf uang (Shapland & Heyes, 2017).

Mobile Banking Syariah berpotensi meningkatkan minat pekerja sektor formal untuk berwakaf uang dengan menawarkan kemudahan dan kenyamanan dalam proses donasi. Namun, meskipun platform ini ada, laporan dari Indonesia Wakaf Board (2021) menunjukkan bahwa hanya sekitar 20% pekerja sektor formal yang aktif berpartisipasi dalam wakaf uang.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka perumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut: "Apakah Religiusitas, pengetahuan, persepsi risiko, dan kepercayaan mempengaruhi minat pekerja sektor formal dalam berwakaf uang melalui Mobile Banking Syariah?". Selanjutnya, tujuan dalam penelitian ini diuraikan dalam pokok-pokok sbb. (1) Mengetahui dan menganalisis bagaimana pengaruh religiusitas terhadap minat pekerja di sektor formal dalam berwakaf uang melalui Mobile Banking Syariah. (2) Mengetahui dan menganalisis bagaimana pengaruh pengetahuan terhadap minat pekerja di sektor formal dalam berwakaf uang melalui Mobile Banking Syariah. (3) Mengetahui dan menganalisis bagaimana pengaruh persepsi resiko terhadap minat pekerja di sektor formal dalam berwakaf uang melalui Mobile Banking Syariah. (4) Mengetahui dan menganalisis bagaimana pengaruh kepercayaan terhadap minat pekerja di sektor formal dalam berwakaf uang melalui Mobile Banking Syariah.

B. Metode Penelitian

Peneliti menggunakan metode teknik analisis korelasional dengan menggunakan pendekatan kuantitatif eksplanatif. Populasi yang dipilih dalam penelitian ini adalah para pekerja di sektor formal di Kota Bandung yang berjumlah 81.711 orang.

Dengan teknik pengambilan sampel yaitu teknik non-probablity sampling diperoleh jumlah sampel penelitian sebanyak 100 pekerja di sektor formal. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuesioner. Adapun teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknis analisis deskriptif dan teknik analisis inferensial.

C. Hasil dan Pembahasan

Hubungan Antara Religiusitas, Pengetahuan, Persepsi Resiko, dan Kepercayaan (X) dengan minat berwakaf uang melalui Mobile banking Syariah (Y)

Berikut adalah penelitian mengenai minat pekerja di sektor formal dalam berwakaf uang melalui Mobile Banking Syariah, yang diuji menggunakan teknik analisis korelasi Rank Spearman. Hasil pengujian dijelaskan pada tabel 1.

Tabel 1. *Uji Average Variance Extracted* (AVE)

Variabel	Average Variance Extracted (AVE)	Hasil
Religiusitas (X1)	0.792	Valid
Pengetahuan (X2)	0.787	Valid
Persepsi Resiko (X3)	0.813	Valid
Kepercayaan (X4)	0.851	Valid
Minat Berwakaf Uang (Y)	0.726	Valid

Sumber: Data Penelitian yang Sudah Diolah, 2024

Berdasarkan pada Tabel 1 nilai AVE dari seluruh variabel memiliki nilai >0,5. Hasil ini dapat dinyatakan pada setiap variabel memiliki nilai pada discriminant validity yang baik.

Tabel 2. Cronbach's Alpha

	Cronbach's Alpha	Hasil
Religiusitas (X1)	0.870	Reliabel
Pengetahuan (X2)	0.866	Reliabel
Persepsi Resiko (X3)	0.885	Reliabel
Kepercayaan (X4)	0.912	Reliabel
Minat Berwakaf Uang (Y)	0.906	Reliabel

Sumber: Data Penelitian yang Sudah Diolah, 2024

Berdasarkan pada Tabel 2 nilai Croanbach Alpha dari seluruh variabel memiliki nilai >0,6. Hasil ini menunjukan bahwa tiap variabel penelitian telah memenuhi persyaratan. Sehingga dapat dinyatakan pada setiap variabel memiliki nilai tingkat reliabilitas yang tinggi.

Tabel 3. Composite Reliability

	Composite Reliability	Hasil
Religiusitas (X1)	0.919	Reliabel
Pengetahuan (X2)	0.885	Reliabel
Persepsi Resiko (X3)	0.886	Reliabel
Kepercayaan (X4)	0.917	Reliabel
Minat Berwakaf Uang (Y)	0.911	Reliabel

Sumber: Data Penelitian yang Sudah Diolah, 2024

Berdasarkan pada Tabel 4.6 nilai Composite Reliability pada masingmasing 78art aki ini memiliki nilai >0,6. Hal ini menunjukan bahwa tiap sudah penuhi telah memenuhi persyaratan. Sehingga dapat dinyatakan pada setiap variabel memiliki nilai tingkat reliabilitas yang baik.

Tabel 4. R-Square

	R-Square	R-Square Adjusted
Minat Berwakaf Uang	0.640	0.625

Sumber: Data Penelitian yang Sudah Diolah, 2024

Tabel 5. Uji Hipotesis

	Original Sample (O)	Sample Mean (M)	Standard Deviation (STDEV)	T Statistics (O/STDEV)	P Values
KPN->MWT	0.425	0.394	0.180	2.358	0.018
PGT->MWT	0.166	0.176	0.093	1.784	0.074
PR->MWT	0.101	0.110	0.100	1.012	0.312
RLG->MWT	0.242	0.259	0.125	1.944	0.052

Sumber: Data Penelitian yang Sudah Diolah, 2024

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis, diketahui bahwa: (1) Hipotesis pertama (H1) diterima yaitu terdapat pengaruh positif antara Kepercayaan (KPN) terhadap Minat Berwakaf Uang (MWT) di Kota 82 Bandung dengan nilai tstatistik (2.358 > 1.96) serta pvalue (0.018 < 0.05) sehingga Ho ditolak dan Ha diterima. (2) Hipotesis kedua (H2) diterima yaitu terdapat pengaruh positif antara pengetahuan (PGT) terhadap Minat Wakaf Uang (MWTdi Kota Bandung dengan nilai tstatistik (1.784 > 1.96) serta pvalue (0.074 < 0.05) sehingga Ho ditolak dan Ha diterima. (3) Hipotesis ketiga (H3) diterima yaitu terdapat pengaruh positif antara Persepsi Resiko (PR) terhadap Minat Wakaf Uang (MWT) di Kota Bandung dengan nilai tstatistik (1.012 > 1.96) serta pvalue (0.0312 < 0.05) sehingga Ho ditolak dan Ha diterima. (4) Hipotesis keempat (H4) diterima yaitu terdapat pengaruh positif antara Religiusitas (RLG) terhadap Minat Wakaf Uang (MWT) di Kota Bandung dengan nilai tstatistik (1.944 > 1.96) serta pvalue (0.052 < 0.05) sehingga Ho ditolak dan Ha diterima.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepercayaan berpengaruh positif terhadap minat wakaf uang di Kota Bandung. Uji statistik menunjukkan hasil signifikan, sehingga semakin tinggi kepercayaan, semakin tinggi minat wakaf uang.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengetahuan berpengaruh signifikan terhadap minat wakaf uang di Kota Bandung. Semakin baik pengetahuan pekerja di sektor formal, semakin tinggi minat mereka untuk berwakaf uang melalui mobile banking syariah.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa persepsi risiko berpengaruh signifikan terhadap minat wakaf uang di Kota Bandung. Pekerja di sektor formal yang memahami risiko produk wakaf uang lebih siap dalam berwakaf, sehingga minat mereka untuk berwakaf uang melalui mobile banking syariah meningkat.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa religiusitas berpengaruh signifikan terhadap minat wakaf uang di Kota Bandung. Semakin baik pemahaman pekerja di sektor formal tentang hukum dan manfaat wakaf, semakin tinggi minat mereka untuk berwakaf uang melalui mobile banking syariah.

D. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dalam penelitian ini, peneliti menyimpulkan beberapa hasil penelitian sebagai berikut: (1) Hasil kuesioner yang telagh diisi oleh 100 responden menunjukan bahwa kepercayaan pekerja di sektor formal dalam berwakaf uang mempunyai kepercayaan yang tinggi dengan minimal melakukan wakaf uang sekali seumur hidup. (2) Religiusitas, berpengaruh positif terhadap minat pekerja di sektor formal di Kota Bandung dalam berwakaf uang. (3) Pengertahuan berpengaruh positif terhadap minat pekerja sektor formal di Kota Bandung dalam berwakaf uang. (4) Persepsi resiko berpengaruh positif terhadap minat pekerja sektor formal di Kota Bandung dalam berwakaf uang. (5) Kepercayaan berpengaruh positif terhadap minat pekerja sektor formal di Kota Bandung dalam berwakaf uang.

Daftar Pustaka

- Abdul Shukor, S., Johari, F., Abd Wahab, K., Kefeli @ Zulkefli, Z., Ahmad, N., Haji Alias, M., Abdul Rahman, A., Mohd Orip, N. M., Ibrahim, P., & Abu-Hussin, M. F. (2019). Trust on awqaf institutions: evidence from Malaysia. Journal of Islamic Marketing, 10(2), 511–524. https://doi.org/10.1108/JIMA-05-2017-0054
- Aiyubbi, D. El, Wijayanti, D., & Trisanty, A. (2021). Hubungan Antara Tingkat Pendidikan Masyarakat Terhadap Literasi Tentang Wakaf Tunai Dan Keputusan Untuk Berwakaf Tunai Di Daerah Istimewa Yogyakarta. Banking And Management Review, 10(2), 1476–1484. https://doi.org/Https://Doi.Org/10.52250/Bmr.V10i2.432
- Ali, A. (2021). "The Role of Mobile Banking in Facilitating Islamic Charitable Donations: A Study on the Use of Mobile Banking for Waqf."
- Amin Abdul Rohman. (2022). Pengaruh Religiusitas, Pengetahuan, Perspesi, Pendapatan, dan Media Infromasi terhadap Minat Wakaf Uang Masyarakat Kota Bandung. Jurnal Riset Ilmu Ekonomi Dan Bisnis, 1(2), 136–144. https://doi.org/10.29313/jrieb.v1i2.513
- Arfid Fathun Nadyan, & Dewi Rahmi. (2023). Pengaruh Pengetahuan, Religiositas, Persepsi, dan Media Informasi Terhadap Minat Investor Melakukan Wakaf Saham. Jurnal Riset Ilmu Ekonomi Dan Bisnis, 53–60. https://doi.org/10.29313/jrieb.v3i1.1926
- Chandrasekhar, C. P., & Ghosh, J. (2015). "The Informal Sector and the Labour Market: Insights from India."
- Gibson-Light, M. (2017). Classification Struggles in Semi-Formal and Precarious Work: Lessons from Inmate Labor and Cultural Production (pp. 61–89). https://doi.org/10.1108/S0277-283320170000031002
- Hardianto, D. S., & Wulandari, P. (2016). Islamic bank vs conventional bank: intermediation, fee based service activity and efficiency. International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management, 9(2), 296–311. https://doi.org/10.1108/IMEFM-01-2015-0003
- Hati, S. R. H., Wibowo, S. S., & Safira, A. (2021). The antecedents of Muslim customers' intention to invest in an Islamic bank's term deposits: evidence from a Muslim majority country. Journal of Islamic Marketing, 12(7), 1363–1384. https://doi.org/10.1108/JIMA-01-2020-0007
- Kasri, R. A., & Chaerunnisa, S. R. (2022). The role of knowledge, trust, and religiosity in explaining the online cash waqf amongst Muslim millennials. Journal of Islamic Marketing, 13(6), 1334–1350. https://doi.org/10.1108/JIMA-04-2020-0101
- Kumar, R. (2020). "Mobile Banking: Concept, Features, and Future Prospects."
- Laila, N., Ratnasari, R. T., Ismail, S., Mohd Hidzir, P. A., & Mahphoth, M. H. (2023). The intention of small and medium enterprises' owners to participate in waqf: the case of Malaysia and Indonesia. International

- Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management, 16(3), 429–447. https://doi.org/10.1108/IMEFM-01-2022-0014
- Nastiti, N. D., & Kasri, R. A. (2019). The role of banking regulation in the development of Islamic banking financing in Indonesia. International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management, 12(5), 643–662. https://doi.org/10.1108/IMEFM-10-2018-0365
- Nurhaliza Novianty Tsania, & Yuhka Sundaya. (2023). Analisis Ekonomi Sikap Pekerja Migran Indonesia terhadap Risiko Kerja Luar Negeri. Jurnal Riset Ilmu Ekonomi Dan Bisnis, 117–124. https://doi.org/10.29313/jrieb.v3i2.2822
- Rizal, H., & Amin, H. (2017). Perceived ihsan , Islamic egalitarianism and Islamic religiosity towards charitable giving of cash waqf. Journal of Islamic Marketing, 8(4), 669–685. https://doi.org/10.1108/JIMA-05-2015-0037
- Shapland, J., & Heyes, J. (2017). How close are formal and informal work? International Journal of Sociology and Social Policy, 37(7/8), 374–386. https://doi.org/10.1108/IJSSP-06-2016-0071
- Siswantoro, D. (2018). Sharia accounting standard for sukuk (Islamic bond) accounting in Indonesia. Journal of Islamic Accounting and Business Research, 9(3), 434–447. https://doi.org/10.1108/JIABR-11-2013-0040
- Sugiyono. (2021). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D.